

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian IV Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin : **PT WAHANA ANDALAN SUBUR**
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/191/2012,
Tanggal 8 Mei 2012
Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah. Telp: 081351723583
Lokasi Izin : Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 25 November 2019 bahwa IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI \leq 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI \leq 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 27 November 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN IV VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Komisaris : Andi Fachri Abdilah
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor VLK Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/191/2012, tanggal 08 Mei 2012
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Wahana Andalan Subur,
Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas – Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin
 - Kantor Pusat : Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas – Prov. Kalimantan Tengah
Telp: 081351723583
 - Kantor Cabang : Jl. Nyai Rendem, Nomor 34, Palangka Raya
- h. Pengurus Perusahaan : - Yesaya Rasat (Direktur)
- Eny Marlinawati (Kepala Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	11 November 2019, Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur Jl.Nyai Rendem No.34 Palangkaraya	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan karyawan Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan wawancara	11 November 2019, Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur Jl.Nyai Rendem No.34 Palangkaraya.	Verifikasi legalitas perizinan yang sah: Perubahan akta pendirian perusahaan; SIUP; TDP; NPWP; Dokumen Lingkungan Hidup; IUIPHHK; RPBBI; Dokumen impor bahan baku; Dokumen pembentukan kelompok. Verifikasi dokumen penerimaan bahan baku: Dokumen Jual beli/kontrak suply bahan baku; DPKB; Dokumen angkutan SKSHHK, DKP, Nota angkutan; Dokumen S-LK/S-PHPL pemasok; Dokumen Impor; tally sheet penggunaan bahan baku; laporan produksi kayu olahan; penerimaan bahan baku dari kayu lelang; LMKB; LMHH-OK; dokumen kontrak jasa dengan pihak lain; BA serah terima kayu yang dijasakan. Verifikasi dokumen perdagangan atau pemindahan hasil produks untuk tujuan domestik/ ekspor; Implementasi penggunaan tanda V-Legal; pedoman/prosedur K3, ketenagakerjaan
Observasi lapangan dan wawancara	12 November 2019, Lokasi Industri PT Wahana Andalan Subur (Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah) dan Kantor Perwakilan PT Wahana Andalan Subur (Palangka Raya – Kalteng	Observasi peralatan/mesin produksi Observasi stok bahan baku dan hasil produksi kayu gergajian Uji petik 56 batang stok kayu bulat. Observasi implementasi K3. Wawancara terkait dengan informasi catatan kecelakaan kerja; kebebasan berserikat untuk pekerja; pekerja yang dibawah umur.
Pertemuan Penutupan	13 November 2019, Kantor Perwakilan PT Wahana Andalan Subur, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 November 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Penilikan IV VLK pada IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR adalah "MEMENUHI" dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat DILANJUTKAN.

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Wahana Andalan Subur nomor: 20 Tanggal 8 Pebruari 1993 dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. 02-12346 HT.01.01 Tahun 1993, tanggal 17 Nopember 1993. - Tersedia Akte Perubahan Terakhir No. 32 Tanggal 10 April 2008, dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH., MH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-37956.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 03 Juli 2008.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah PT Wahana Andalan Subur No: 503.24/00163/41/PM/EKBANG-BPPT.2011.P2, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kapuas. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT Wahana Andalan Subur.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP dengan nomor: 15.01.1.46.00475 yang ditandatangani oleh Kepala BPPT Kab. Kapuas, pada tanggal 19 September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2021, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP PT Wahana Andalan Subur No. 1.585.162.9-711.001 dan SPPKP PT Wahana Andalan Subur No. KEP-1194/ WJP.10/KP.0303/2000. Informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP dan SPPKP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP, dan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Wahana Andalan Subur yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Prov. Kalteng melalui surat no. 660/365/AMDAL/1995 perihal Persetujuan UKL dan UPL PT Wahana Andalan Subur, pada bulan Oktober 1995. Terdapat laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II/2018 dan semester 1/2019 dan bukti penyampaian dari BLH Kab. Kapuas.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat SK IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/191/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Perluasan IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari kapasitas produksi 3.000 m ³ /tahun menjadi 6.000 m ³ /tahun, dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur sesuai dengan izin yang diberikan berupa IUIPHHK/ industri penggergajian kayu dengan kapasitas terpasang 6.000 m ³ /tahun.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI PT Wahana Andalan Subur tahun 2019 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Revisi ke-0 Nomor : 0000547442 tanggal 25 Januari 2019. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2019 (s/d bulan Oktober 2019) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan secara online.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur kegiatan usahanya tidak membentuk kelompok
	Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur kegiatan usahanya tidak membentuk kelompok
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Kontrak suply bahan baku dengan PT Prabanugraha Teknologi sebesar 11.500,00 M ³ ; Nomor: 01/PNTAS/PSBBKB/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 dilengkapi dari sumber bahan baku yang sah dari SK RKTUPHHK No.522/151/II.2/2018 Dishut Kalimantan Tengah tanggal 30 April 2018
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DPKB, yang diperiksa oleh P3KB a.n Suprabdi (No.Reg. 00719-12/PKB-R/XVIII/2019).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
c. Bukti serah terima <u>selain</u> kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur hanya menerima kayu bulat yang berasal dari hutan hutan negara berdasarkan kontrak suply dari IUPHHK PT Prabanugraha Teknologi karena itu bukti <u>selain</u> kayu bulat dari hutan negara tidak diterapkan
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen SKSHHK; Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama; bahan baku PT Wahana Andalan Subur tidak ada yang berasal dari kayu hasil lelang. Kartu tenaga teknis masih berlaku sesuai Rekomendasi BPHP tentang Pemenuhan GANISPHPL PKB-R pada PT Wahana Andalan Subur No.S.660/BPHPX-2/2018 tanggal 13 Desember 2018.
e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal kayu bekas/bongkaran
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok kayu bulat PT Wahana Andalan Subur telah mendapatkan S-LK sebelum terjadinya transaksi/ penerimaan kayu bulat di TPK Industri PT Wahana Andalan Subur, dan S-LK pemasok masih berlaku. 2. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang ber-DKP/selain dari hutan negara.
h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP	Not Applicable	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diberlakukan karena pemasok dari IUPHHK-HA yang sudah memiliki dokumen SLK yaitu dari PT Praba Nugraha Teknologi
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Sumber bahan baku dari PT Prabanugraha Tehcnologi dilengkapi: 1) SLK No.SLK 126/ASERT/LVLK-011-

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			IDN, dan; 2) Kontrak Supply No.01/PNT-WAS/PSBBKB/1/ 2019 tanggal 10 Januari 2019, dan; 3) SK RKTUPHHK No.522/151/II.2/2018 Dishut Kalimantan Tengah tanggal 30 April 2018, serta; 4) Dokumen angkutan (SKSHHK) No. KB.B.4400016/tanggal 13 Desember 2018 dan KB.B.4954684, tanggal 30 April 2019.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	e. Deklarasi	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan proses produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan proses produksi.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan proses produksi.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan proses produksi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wahana Andalan Subur telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah dilaporkan ke instansi terkait. 2. Pada periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 terdapat penerimaan kayu bulat di TPK Industri sesuai dengan dokumen angkutan kayu (SKSHHK), yaitu sebesar 7.448,85 m³ sesuai dengan catatan stok kayu. 3. Catatan mutasi hasil produksi hasilnya nihil.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan domestik.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan domestic maupun ekspor sehingga tidak ditemukan implementasi pembubuhan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
K.4.1		Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
4.1.1		Prosedur dan implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Wahana Andalan Subur telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai dengan kepengurusan P2K3 dan telah disetujui oleh pimpinan PT Wahana Andalan Subur pada tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 antara lain Mesin Pemadam Kebakaran Mini dan kelengkapannya, APAR, APD (sepatu safety dan sepatu boot, helm, sarung tangan, masker, kaca mata safety, Life Jacket). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbauan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan PT Wahana Andalan Subur periode November 2018 s/d Oktober 2019, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2		Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
4.2.1		Kebebasan berserikat bagi pekerja	
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wahana Andalan Subur memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT Wahana Andalan Subur Nomor: 02/WAS-KLP/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Wahana Andalan Subur memiliki Peraturan Perusahaan Nomor : 03/PT.WAS-KLP/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017. Telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas pada tanggal 05 Januari 2018.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit memiliki 10 (sepuluh) orang tenaga kerja tetap, dan tidak ditemukan pekerja yang berumur dibawa 18 tahun.